

Cholidah Utama, SH., M.Hum.

# ILMU NEGARA



  
Negeri Fikir



Dipindai dengan CamScanner

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **ILMU NEGARA**

Penulis : Cholidah Utama, SH., M.Hum  
Editor : Yusida Fitriyati, M. Ag

Layout : Haryono  
Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada **NoerFikri**, Palembang  
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)  
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:

**NoerFikri Offset**  
Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142  
Telp/Fax : 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I : Januari 2017

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved  
ISBN : 978-602-6318-74-9

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I RUANG LINGKUP DAN PEMAKNAAN ILMU NEGARA .....</b>	<b>1</b>
A. Istilah dan Pengertian.....	1
B. Pembagian Ilmu Negara Menurut Sistematika George Jellinek .....	8
C. Metode dan Aliran Ilmu Negara .....	13
D. Defenisi Negara .....	18
1. Negara dalam Konsep Islam .....	19
2. Negara dalam Konsep Barat.....	22
<b>BAB II TERJADINYA NEGARA .....</b>	<b>27</b>
1. Terjadinya Negara Secara Primer .....	27
2. Terjadinya Negara Secara Sekunder .....	29
<b>BAB III IDENTITAS NEGARA .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV IDE NEGARA .....</b>	<b>33</b>
1. Teori Individualistik.....	34
2. Teori Golongan.....	35
3. Teori Integralistik.....	35
<b>BAB V SEJARAH LAHIRNYA NEGARA/ ASAL MULA NEGARA.....</b>	<b>37</b>
A. Zaman Yunani Kuno .....	37

B. Zaman Romawi Kuno .....	38
C. Zaman Abad Pertengahan.....	39
D. Zaman Renaissance .....	40
E. Zaman Kaum Monarchomachen .....	41
F. Zaman Perkembangan Hukum Alam.....	41
G. Zaman Berkembangnya Teori Kekuasaan .....	43
H. Teori Positivisme.....	44
I. Teori Modern.....	46
<b>BAB VI SIFAT HAKEKAT NEGARA .....</b>	<b>49</b>
A. Peninjauan Sosiologis .....	49
B. Peninjauan Yuridis.....	51
<b>BAB VII TUJUAN NEGARA.....</b>	<b>53</b>
A. Teori Syang Yang .....	55
B. Teori Nicollo Machiavelli.....	55
C. Teori Dante Alleghiere .....	56
D. Teori Immanuel Kant .....	56
E. Teori Kaum Sosialis .....	56
<b>BAB VIII BERAKHIR ATAU RUNTUHNYA NEGARA.....</b>	<b>59</b>
A. Faktor Alam .....	59
B. Faktor Sosial.....	59
<b>BAB IX LEGITIMASI KEKUASAAN .....</b>	<b>63</b>
a. Sumber Kekuasaan .....	64
b. Pemegang Kekuasaan (kekuasaan tertinggi atau kedaulatan) .....	65
c. Pengesahan Kekuasaan.....	69

<b>BAB X UNSUR-UNSUR NEGARA .....</b>	<b>73</b>
a. Unsur Wilayah.....	73
b. Unsur Rakyat .....	74
c. Unsur Pemerintah .....	76
d. Unsur Pengakuan dari Negara Lain .....	78
	80
<b>BAB XI KONSTITUSI.....</b>	<b>83</b>
A. Istilah dan Pengertian Konstitusi .....	83
	83
<b>BAB XII BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN .....</b>	<b>89</b>
A. Bentuk Negara .....	89
B. Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan .....	91
C. Bentuk Negara pada Zaman Sekarang .....	94
a. Negara Kesatuan.....	95
b. Negara Serikat .....	96
c. Negara Konfederasi.....	99
D. Kerjasama/Hubungan Antar Negara.....	100
E. Hukum Internasional Publik.....	101
F. Sistem Pemerintahan .....	102
<b>BAB XIII KLASIFIKASI NEGARA .....</b>	<b>105</b>
A. Klasifikasi Negara Klasik Tradisional.....	105
B. Klasifikasi Negara menurut Harold. J. Laski....	107
C. Klasifikasi Negara Menurut Hans Kelsen .....	109
D. Klasifikasi negara Menurut Kranenburg.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

# BAB I

## RUANG LINGKUP DAN PEMAKNAAN ILMU NEGARA

### A. Istilah dan Pengertian

Menurut Frans Magnis Suseno yang dikutip oleh Ni'matul Huda istilah "Ilmu Negara" diambil dari bahasa Belanda *Staatleer* yang diambilnya dari istilah bahasa Jerman, *Staatslehre*. Di dalam bahasa Inggris disebut *teori of state* atau *political theory*, sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan *theorie d'etat*<sup>1</sup>

Objek atau lapangan pembicaraan Ilmu Negara adalah *Negara*. Sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu tidak saja Ilmu Negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lain yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu dalam menentukan objek Ilmu Negara ini pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertalian dengan objek itu. Yang mempunyai hubungan erat dengan Ilmu negara adalah :

1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Tata Pemerintahan.

Apa sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu dengan yang lainnya ? sebab ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang

*mempunyai pengertian dan sudah pasti objek negara & pemerintahannya*

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

*guru (tentuk waktu)*

sama, yaitu "Negara." Perbedaannya hanya terletak pada "sudut pandang" daripada masing-masing ilmu tersebut. Perbedaannya yaitu kalau Hukum Tata Negara dan Hukum Tata pemerintahan memandang objeknya yaitu Negara, sifat atau pengertiannya yang konkrit artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, jadi telah mempunyai ajektif tertentu misalnya : Negara Inggris, Negara Jepang, dsb. Kemudian dari negara itu dalam pengertian yang konkrit diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya.<sup>2</sup> Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif. Hukum tata negara merupakan penerapan atau pelaporan dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Karenanya ilmu tata negara itu mempunyai sifat praktis *applied science* yang bahan-bahannya dan di kumpulkan dan disediakan oleh *pure science* ilmu negara.<sup>3</sup>

Adapun yang menjadi nilai untuk ilmu negara ialah :<sup>4</sup>

a. Totalitas

Yaitu objek penyelidikan dapat diselidiki secara menyeluruh atas *als Ganzheit* yang tidak tertuju

---

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 6

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>4</sup> Sjachran, *Ilmu Negara ; Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 27



semata-mata pada satu negara tertentu saja. Dengan dipergunakan metode perbandingan dalam penyelidikan, maka konsekuensinya sasaran itu haruslah lebih dari satu negara yang dipelajari secara keseluruhan.

b. Umum

Yaitu nilai yang didapat dari gambaran secara keseluruhan yang mengandung *genusbegrif*, bukanya *species begrip*. Hal ini merupakan pula suatu abstraksi dari objek penyelidikan tertentu, yg memuat pengertian khusus setelah kemudian diperbandingkan dengan menggunakan metode perbandingan.

c. Abstrak

Yaitu nilai yang tidak nyata dan diperoleh sebagai akibat dari nilai-nilai totalitas dan umum

d. Teoritis

Yaitu perumusan dan konkretisasi cita-cita sebagai lawan nilai praktis. Nilai praktis di dapat dari objek penyelidikan yang tertentu dari memuat pengertian khusus

e. Bebas Nilai

Yaitu netral atau *value free* tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat dan keadaan dan selaku faktor-faktor yang variabel sifatnya. Kesemua nilai termasuk di atas menjadikan ilmu negara sebagai dasar, basis, dan landasan yang bersifat fundamental.

Ilmu Negara memandang objeknya yaitu *Negara*, sifat dan pengertiannya yang abstrak artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan



waktu, jadi tegasnya belum mempunyai ajektif tertentu, bersifat abstrak, umum, universal. Pembahasan dalam Ilmu Negara menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap bahwa negara sebagai genus (bentuk umum) dan mengenyampingkan/mengabaikan sifat-sifat khusus dari negara-negara.<sup>5</sup>

Dengan demikian Ilmu Negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada Hukum Tata Negara. Dan **Hukum Tata Negara merupakan konkritisasi daripada teori-teori Ilmu Negara.** Jika dikatakan Hukum Tata Negara lebih bersifat praktis maka Ilmu Negara lebih bersifat teoritis.

Seseorang yang hendak memahami dengan baik (mempelajari) Hukum Tata Negara suatu negara tidak ada jalan lain selain ia mempelajari terlebih dahulu Ilmu Negara. **Oleh karena itu Ilmu Negara dianggap sebagai Ilmu pengantar untuk mempelajari Hukum Tata Negara.**

Ilmu Negara menganggap negara sebagai objek penyelidikan, antara lain meliputi tentang *asal mula negara, hakekat negara, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.* Sedangkan Hukum Tata negara juga menganggap negara sebagai objeknya terutama tentang *susunan, bentuk-bentuk perlengkapan negara, dan wewenang dan tanggung jawab.* Dengan kata lain objek yang diselidiki dalam Hukum Tata Negara adalah tentang hubungan antara alat-alat perlengkapan negara.

Dari objeknya yang bersifat demikian ini, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapanan sesuatu

---

<sup>5</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 7

itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakekatnya itu apa, dan seterusnya. Dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertian yang abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah :

1. Asal mula negara
2. Hakekat Negara
3. Bentuk-bentuk negara dan pemerintah.<sup>6</sup>

Jadi tiga hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam Ilmu Negara. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang menjadi objek Ilmu Negara adalah Negara dalam pengertian yang abstrak. Jadi dengan demikian tiga pokok pembicaraan atau dengan kata lain tiga hal yang menjadi pokok pembicaraan di dalam Ilmu Negara yaitu :<sup>7</sup>

1. Mengenai asal mula negara, itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkrit, misalnya : negara Indonesia, negara Inggris dsb. Tapi asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan negara, negara dalam pengertian yang umum umum, abstrak, universal. Jadi tegasnya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya ada dalam alam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu, Sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

- maxa yg ditanya
2. Mengenai hakekat negara, inipun yang dimaksud bukanlah hakekat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakekat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi, atau perkumpulan itu nanti kita akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakekatnya apa. Dengan demikian ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut : dengan perumpamaan! misalnya dahulu, waktu kita baru mempelajari pengetahuan Hukum Tata Negara, kita masih ingat bahwa (demikian pendapat orang pada umumnya) negara itu ada kalau syarat-syaratnya telah dipenuhi, syarat-syarat itu tadi biasanya yang dimaksud adalah : ada daerahnya yang tertentu, ada rakyatnya dan ada pemerintahnya yang berdaulat.
- \* Kiranya ini semua sebetulnya bukanlah merupakan hakekat negara, tapi ini adalah merupakan sebagai syarat-syarat formil saja bagi sesuatu yang disebut negara, bukan merupakan syarat-syarat materielnya. Sebagai suatu perumpamaan, misalnya : sebuah gedung, jadi disini negara itu kita umpamakan sebuah gedung, gedung itu kita pikirkan, kita pelajari, akan kita ketemukan ada lantainya, tiangnya, dindingnya, atapnya, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya adalah

merupakan bagian-bagian saja daripada apa yang kita namakan gedung tadi, dan sudah barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuannya, tentunya kita tidak dapat menyebutkan bahwa itu adalah gedung. Demikian pula halnya negara.

3. Mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya, tidak hanya kita tujukan pada bentuk tertentu saja, negara yang konkrit. Jadi maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara, berarti membicarakan tentang kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Dan di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu, masih kita dapatkan persamaan-persamaan, sehingga tidak merubah hakekat negara.

Yang pertama kali mengadakan penyelidikan tentang Ilmu Negara adalah seorang sarjana Jerman yang bernama George Jellinek, dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, oleh karena itu George Jellinek disebut sebagai bapak Ilmu Negara.

Metode penyelidikan yang digunakan oleh George Jellinek dalam menyusun metode Van Systematizing. Metode Van Systematizing adalah suatu metode yang digunakan pertama-tama mengumpulkan semua bahan tentang Ilmu Negara yang ada sejak zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri ahli abad ke -19 atau abad ke -20.



Penerbit dan Percetakan

**NoerFikri**

Jl. Mayor Manidin No. 142

Tlp./Fax. 0711-366625

E-mail : noerfikri@gmail.com

Palembang - Indonesia

ISBN 978-602-6318-74-9



9 78-602-6318-74-9



Dipindai dengan CamScanner